



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat, perlu dibentuk rumah sakit umum daerah kelas D di Kabupaten Paser;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Paser Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas Rumah Sakit Kelas D Pratama Batu Engau pada Dinas Kesehatan Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2017 Nomor 25) sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kerang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasaitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KERANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Paser.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Paser.
5. Unit Organisasi Bersifat Khusus yang selanjutnya disingkat UOBK adalah unit organisasi bersifat khusus pada Dinas Kesehatan.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Kerang yang selanjutnya disebut RSUD Kerang adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kerang.
7. Direktur adalah Direktur RSUD Kerang.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk RSUD Kerang.
 - (2) RSUD Kerang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rumah sakit umum kelas D.
 - (3) RSUD Kerang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UOBK yang memberikan pelayanan secara profesional di bawah Dinas Kesehatan.
-

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) RSUD Kerang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan
- (2) UOBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) RSUD Kerang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, barang milik Daerah dan bidang kepegawaian.
- (3) Dalam pengelolaan keuangan, barang milik Daerah dan bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur bertanggung jawab kepada kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan, barang milik Daerah dan bidang kepegawaian.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi RSUD Kerang terdiri atas:
 - a. Direktur
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan;
 - d. Seksi Penunjang;
 - e. Jabatan Fungsional;
 - f. Satuan Pemeriksaan Internal;
 - g. Komite; dan
 - h. Instalasi.
- (2) Bagan susunan organisasi RSUD Kerang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu RSUD Kerang

Pasal 5

RSUD Kerang mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan paripurna tingkat kedua sesuai kebutuhan medis;
- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur dalam upaya peningkatan profesional pelaksanaan tugas dan fungsi;
- d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan; dan
- e. penyelenggaraan pelayanan rujukan.

Bagian Kedua Direktur

Pasal 6

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas mengoordinasikan, mengendalikan pelaksanaan pelayanan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya kuratif, promosi, preventif dan rehabilitatif, melaksanakan upaya rujukan horizontal dan vertikal serta pelaksanaan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian pelayanan medis;
 - b. pengoordinasian penyusunan asuhan keperawatan dan kebidanan;
 - c. pengoordinasian pelayanan penunjang medis dan non medis;
 - d. pengoordinasian pelayanan rujukan medis, non medis dan lainnya;

- e. pengoordinasian pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pemasaran;
- g. pengoordinasian pengelolaan administrasi;
- h. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional;
- i. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan, pengaturan dan pengendalian; dan
- j. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
 - (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan perencanaan program, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan serta akuntansi.
 - (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan rencana strategis, rencana program dan kegiatan;
 - b. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. pengoordinasian perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum;
 - d. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan aset;
 - e. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
 - f. pelaksanaan pelayanan administrasi perjalanan Dinas;
 - g. pelaksanaan fasilitasi penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK);
 - h. melaksanakan fasilitasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - i. pelaksanaan sistem akuntansi pengelolaan keuangan;
 - j. penyusunan rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
-

- k. penyusunan laporan keuangan;
- l. pengoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan seksi;
- m. pengoordinasian dan pelaksanaan penyusunan dokumen Akuntabilitas Kinerja;
- n. pengoordinasian pendidikan dan pelatihan;
- o. pengoordinasian kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga; dan
- p. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Seksi Pelayanan

Pasal 8

- (1) Seksi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Seksi Pelayanan mempunyai tugas perumusan, pengaturan, pembinaan, pengendalian, pengoordinasian dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada seksi pelayanan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pelayanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan pelayanan medik dan pelayanan keperawatan;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan rawat jalan dan rawat inap;
 - c. pengoordinasian dan pelaksanaan fasilitasi tenaga medik dan tenaga keperawatan;
 - d. pengoordinasikan dan pelaksanaan kegiatan penjagaan mutu pelayanan medik dan pelayanan keperawatan;
 - e. perumusan rencana kebutuhan tenaga medik dan tenaga keperawatan;
 - f. pemantauan dan evaluasi kegiatan pelayanan medik dan pelayanan keperawatan;
 - g. pengoordinasian pelayanan rujukan;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan termasuk implementasi standar akreditasi; dan

- i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Seksi Penunjang

Pasal 9

- (1) Seksi Penunjang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Seksi Penunjang mempunyai tugas perumusan, pengaturan, pembinaan, pengendalian, pengoordinasian dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada seksi penunjang.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Penunjang menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program dan kegiatan penunjang medik dan non medik;
 - b. pelaksanaan program dan kegiatan penunjang medik dan non medik;
 - c. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan penjagaan mutu penunjang medik dan non medik;
 - d. penyusunan kebutuhan dan pengadaan penunjang medik dan non medik;
 - e. pengoordinasian pemantauan mobilisasi dan distribusi sarana dan prasarana penunjang medik dan non medik;
 - f. perumusan rencana kebutuhan tenaga penunjang medik dan non medik;
 - g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan penunjang medik dan non medik; dan
 - h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keterampilan dan keahliannya.
-

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keterampilan dan keahliannya.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja atas usulan Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

SATUAN PEMERIKSAAN INTERNAL

Pasal 11

- (1) Satuan Pemeriksaan Internal merupakan satuan kerja fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan internal.
- (2) Satuan Pemeriksaan Internal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Satuan Pemeriksaan Internal mempunyai tugas membantu Direktur dalam Pengawasan terhadap pelaksanaan program, standar pelayanan dan standar operasional prosedur RSUD Kerang.
- (4) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. medis;
 - b. keperawatan;
 - c. tenaga kesehatan lainnya; dan
 - d. administrasi.
- (5) Satuan Pemeriksaan Internal dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur.

BAB VII

KOMITE

Pasal 12

- (1) Komite merupakan wadah nonstruktural yang terdiri atas tenaga ahli atau profesi yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan.
- (2) Direktur membentuk komite sesuai kebutuhan dengan paling sedikit terdiri atas:
 - a. Komite Hukum dan Etika;
 - b. Komite Medik; dan
 - c. Komite Keperawatan.

- (3) Komite berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Komite dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (5) Pembentukan, perubahan jumlah dan jenis komite ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII INSTALASI

Pasal 13

- (1) Instalasi merupakan unit pelayanan nonstruktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan dan pendidikan pada RSUD Kerang.
- (2) Direktur membentuk instalasi sesuai kebutuhan.
- (3) Instalasi dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Kepala instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga fungsional dan/atau non medis.
- (5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis instalasi ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Direktur merupakan seorang tenaga medis dan memiliki kemampuan serta keahlian di bidang perumahsakit.
 - (2) Jabatan struktural diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Penempatan pegawai harus memenuhi kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
-

BAB X JABATAN

Pasal 15

- (1) Direktur merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
- (2) Kepala Seksi dan Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan Pengawas.

BAB XI TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktur, Kepala Seksi, Kepala Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Direktur, Kepala Seksi, Kepala Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip pola mekanisme hubungan kerja dan koordinasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Direktur bertanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan Peta Proses Bisnis;
 - b. meningkatkan pelayanan publik, menyusun dan menetapkan standar pelayanan, melaksanakan standar pelayanan minimal, melaksanakan survei kepuasan masyarakat dan inovasi pelayanan publik;
 - c. meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; dan
 - d. meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan dalam penyelenggaran RSUD Kerang dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pejabat yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai dilantiknya pejabat baru sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Paser Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas Rumah Sakit Kelas D Pratama Batu Engau pada Dinas Kesehatan Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2017 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 31 Agustus 2022

BUPATI PASER,
ttd
FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 31 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,
ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2022 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum Setdakab. Paser



ANDI AZIS
NIP-19680816 199803 1 007

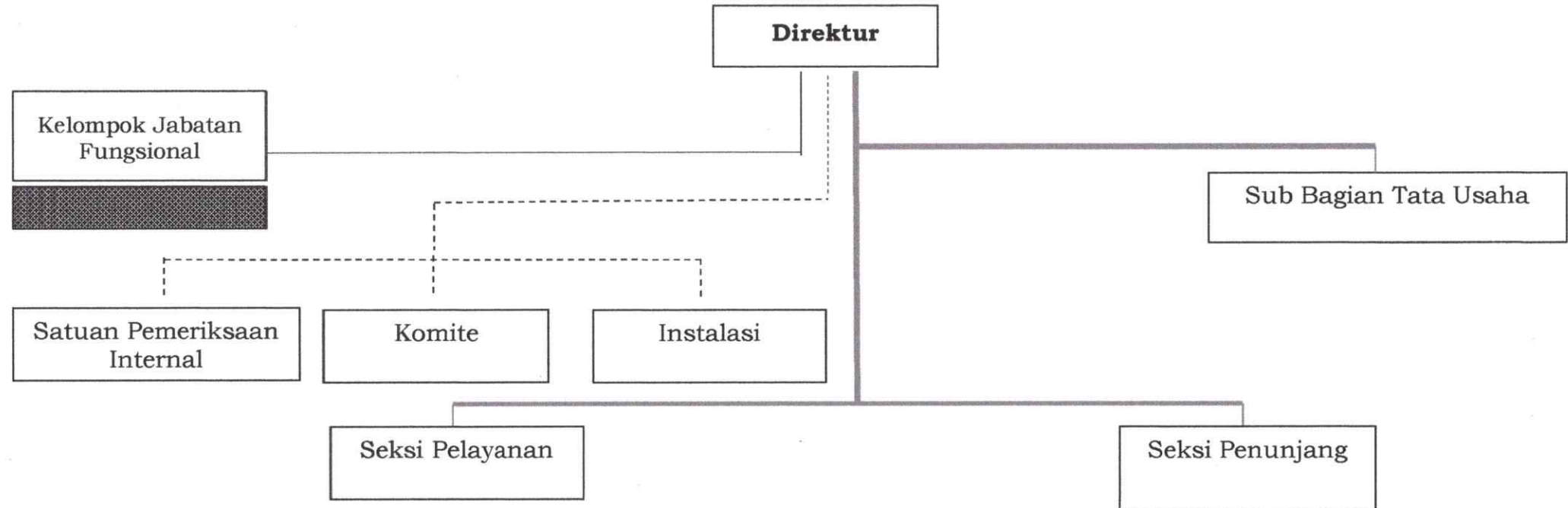
LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PASER

NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA RSUD KERANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI RSUD KERANG



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setdakab. Paser


ANDI AZIS
NIP 19680816 199803 1 007

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI